



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Jl. Limau II, Kebayoran Baru, Jakarta 12130 Telp. (021) 7208177, 7222886, Fax. (021) 7261226, 7256620
Website : www.uhamka.ac.id; E-mail : info@uhamka.ac.id, uhamka1997@yahoo.co.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
NOMOR 947 /A.01.01/2018

TENTANG

PERATURAN PEMILIHAN CALON REKTOR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Bismillahirrahmanirrahim,

REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban dalam pemilihan Calon Rektor di Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA dipandang perlu adanya peraturan yang mengatur proses pelaksanaan pemilihan Calon Rektor di Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;
- b. bahwa sebagaimana dimaksud dalam konsideran a di atas, dipandang perlu menerbitkan Keputusan Rektor tentang Peraturan Pemilihan Calon Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tanggal 8 Juli 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 30 Januari 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 138/DIKTI/Kep/1997 tanggal 30 Mei 1997, tentang Perubahan Bentuk Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Muhammadiyah Jakarta menjadi Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;
5. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.O/B/2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H/16 April 2012 M tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
6. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 243/KEP/I.O/D/2017 tanggal 24 Muharram 1439 H./14 Oktober 2017 M., tentang Perpanjangan Masa Jabatan Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Masa Jabatan 2013 - 2017;
7. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 178/KET/I.3/2012 tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.O/B/2012 tanggal 12 Sya'ban 1433 H./02 Juli 2012 M. tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah
8. Statuta Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Tahun 2013;

- Memperhatikan :
1. Surat Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 09/EDR/I.0/4/2002 tanggal 04 Jumadil Tsani 1423 H/13 Agustus 2002 M, Perihal Edaran Prosedur Penetapan Rektor/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
 2. Surat Majelis Pendidikan Tinggi, Penelitian dan Pengembangan PP Muhammadiyah Nomor 880/1.3/D/2018 tanggal 4 Dzulhijjah 1439 H./16 Agustus 2018 M. Perihal Masa Jabatan Rektor UM Prof. DR. HAMKA dan Verifikasi Keuangan;
 3. Hasil rapat Senat Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA tanggal 22 September 2018;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **MENGESAHKAN DAN MEMBERLAKUKAN PERATURAN PEMILIHAN CALON REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA.**

BAB I SYARAT-SYARAT CALON REKTOR

Pasal 1

Persyaratan Umum

- (1) Menyatakan kesediaan secara tertulis untuk menjadi Calon Rektor;
- (2) Taat beribadah dan berakhlak mulia;
- (3) Tidak terkontaminasi dengan paham-paham dan ideologi yang menyimpang dari Muhammadiyah;
- (4) Telah memiliki Kartu Tanda Anggota Muhammadiyah minimal 5 (lima) tahun dan turut berpartisipasi mengkhidmatkan diri di Persyarikatan Muhammadiyah;
- (5) Setia pada prinsip-prinsip dasar perjuangan Muhammadiyah;
- (6) Taat pada garis kebijakan Pimpinan Muhammadiyah;
- (7) Bersedia melaksanakan amanat Persyarikatan untuk mencapai tujuan pendidikan Muhammadiyah;
- (8) Menjadi teladan dalam Muhammadiyah;
- (9) Berstatus sebagai Dosen Tetap Persyarikatan atau Dosen Tetap PNS dpk pada Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA dan telah bertugas sekurang-kurangnya selama 4 (empat) tahun berturut-turut;
- (10) Memahami perkembangan UHAMKA yang ditunjukkan dengan pemahaman dan penguasaan terhadap Statuta dan Renstra Universitas.
- (11) Memiliki dedikasi dan loyalitas yang tinggi dalam memajukan UHAMKA, serta komitmen yang kuat untuk memajukan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
- (12) Memiliki tanggung jawab untuk memajukan dan mengembangkan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, Perguruan Tinggi Muhammadiyah yang lain, dan Persyarikatan Muhammadiyah yang ditunjukkan dengan Rencana Kerja;
- (13) Memiliki pengalaman dan kemampuan kepemimpinan dan berwawasan Nasional;
- (14) Memiliki komitmen dan bersedia mengkhidmatkan diri dalam melaksanakan tugas paling kurang 39 (tiga puluh sembilan) jam, dan minimal 5 (lima) hari dalam seminggu;

- (15) Tidak pernah melakukan pelanggaran kode etik dosen UHAMKA dalam 5 (lima) tahun terakhir;

Pasal 2

Persyaratan Akademik

- (1) Minimal berijazah S-3 (Doktor) yang kompetensinya relevan dengan salah satu program studi yang terdapat di UHAMKA;
- (2) Memiliki jabatan fungsional akademik dosen minimal Lektor Kepala;
- (3) Memiliki karya ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah dan/atau dalam bentuk buku.

Pasal 3

Persyaratan Administrasi

- (1) Berdomisili di DKI Jakarta dan sekitarnya.
- (2) Menandatangani surat pernyataan sanggup bertugas sebagai Rektor paling kurang 39 (tiga puluh sembilan) jam, dan minimal 5 (lima) hari dalam seminggu;
- (3) Tidak merangkap sebagai anggota Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Ketua Majelis Pendidikan Tinggi, Penelitian dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah atau Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah.
- (4) Tidak merangkap jabatan dengan pimpinan organisasi politik dan pimpinan organisasi lain yang amal usahanya sama dengan Muhammadiyah di semua tingkat;
- (5) Tidak merangkap sebagai Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan/atau Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di tempat lain.
- (6) Melampirkan fotokopi ijazah yang telah dilegalisasi oleh yang berwenang.
- (7) Melampirkan fotokopi SK Kepangkatan/Jabatan Akademik.
- (8) Melampirkan fotokopi Kartu Tanda Anggota Muhammadiyah.
- (9) Melampirkan surat keterangan tidak pernah melakukan pelanggaran Kode Etik dari Rektor.

Pasal 4

- (1) Apabila ternyata calon Rektor tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dituangkan dalam Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 3 di atas, maka secara otomatis gugur haknya sebagai calon Rektor.
- (2) Apabila tidak terpenuhinya persyaratan tersebut pada ayat (1) Pasal ini, diketahui setelah yang bersangkutan terpilih dan/atau diangkat menjadi Rektor, maka persoalan ini akan diserahkan kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah dengan mempertimbangkan ayat (1).

Pasal 5

Apabila bakal calon Rektor tidak seorangpun yang memenuhi persyaratan sebagaimana tertuang pada Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 3, maka disesuaikan dengan kondisi yang ada.

BAB II
KETENTUAN PEMILIHAN

Pasal 6
Hak Memilih dan Dipilih

- (1) Yang berhak memilih Calon Rektor adalah anggota Senat Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;
- (2) Yang berhak dipilih sebagai Calon Rektor adalah Dosen tetap Persyarikatan atau Dosen Tetap PNS dpk yang memenuhi persyaratan;

Pasal 7
Panitia Pemilihan

- (1) Panitia Pemilihan Calon Rektor diangkat oleh Rektor;
- (2) Yang berhak diangkat menjadi Panitia Pemilihan Calon Rektor adalah dosen tetap Persyarikatan atau Dosen tetap PNS dpk Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA yang tidak menjabat sebagai anggota Senat Universitas;
- (3) Rektor menetapkan nama Panitia Pemilihan Calon Rektor sejumlah 5 atau 7 orang Dosen Tetap.
- (4) Rektor menetapkan struktur dan posisi masing-masing nama panitia;
- (5) Panitia Pemilihan Rektor bertugas:
 - a. Melakukan kegiatan persiapan pemilihan;
 - b. Membantu Senat Universitas dalam pelaksanaan pemilihan Calon Rektor;
 - c. Melaporkan kegiatan pemilihan.

BAB III
PROSEDUR DAN PELAKSANAAN PEMILIHAN

Pasal 8
Tahap Persiapan

- (1) Rektor menunjuk dan mengangkat Panitia Pemilihan Calon Rektor;
- (2) Dilaksanakan Rapat Senat Universitas untuk:
 - a. Pembahasan Ketentuan dan mekanisme pemilihan Calon Rektor
 - b. Menetapkan jadwal pemilihan Calon Rektor
- (3) Panitia Pemilihan mengumumkan dan menerima pendaftaran bakal Calon Rektor;
- (4) Panitia pemilihan memberikan formulir kelengkapan persyaratan kepada bakal calon Rektor yang memenuhi persyaratan;
- (5) Panitia pemilihan menerima kembali berkas dan kelengkapan pendaftaran yang telah dilengkapi oleh bakal Calon Rektor;
- (6) Panitia pemilihan menjaring sekurang-kurangnya 4 (empat) orang bakal calon Rektor.
- (7) Panitia Pemilihan memeriksa dan menyusun daftar nama bakal calon Rektor berdasarkan abjad.
- (8) Panitia Pemilihan menyerahkan hasil penjaringan administratif kepada Senat Universitas selambat-lambatnya 8 (delapan) hari kerja sejak pengumuman pendaftaran bakal calon Rektor.

Pasal 9

Tahap Pengesahan dan Pengujian Bakal Calon Rektor

- (1) Panitia Pemilihan mengumumkan daftar nama bakal calon Rektor sementara dalam rapat Senat Universitas atas permintaan Pimpinan Sidang Senat Universitas;
- (2) Senat Universitas mengesahkan bakal Calon Rektor sementara yang memenuhi syarat menjadi bakal Calon Rektor.
- (3) Pengesahan bakal Calon Rektor dilakukan oleh Senat Universitas dan dipimpin oleh Ketua Senat Universitas.
- (4) Senat Universitas menyampaikan semua bakal Calon Rektor kepada Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) DKI Jakarta untuk meminta pertimbangan dalam aspek Al-Islam dan Kemuhammadiyah.

Pasal 10

Pertimbangan PWM DKI Jakarta

- (1) PWM memberikan pertimbangan aspek Al-Islam dan Kemuhammadiyah terhadap bakal Calon Rektor dan menyampaikan kepada Senat Universitas selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak diterimanya permintaan dari Senat Universitas;
- (2) Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya surat permintaan dari Senat Universitas, PWM tidak menyampaikan pertimbangannya, Senat Universitas dapat melanjutkan dan memproses bakal calon Rektor untuk dipilih oleh Senat Universitas.
- (3) Apabila bakal Calon Rektor yang diajukan Senat menurut PWM dianggap tidak layak, Senat Universitas dapat mengajukan calon pengganti untuk diajukan ke PWM melalui proses penjaringan bakal Calon Rektor.

Pasal 11

Tahap Pemilihan Calon Rektor

- (1) Ketua Senat Universitas menyampaikan surat pertimbangan PWM DKI Jakarta tentang bakal Calon Rektor kepada anggota Senat Universitas.
- (2) Ketua Senat meminta kepada seluruh Bakal Calon Rektor untuk memaparkan visi dan misinya.
- (3) Ketua Senat memberi kesempatan kepada anggota Senat untuk melakukan pembahasan terhadap visi dan misi setiap Bakal Calon Rektor.
- (4) Ketua Senat meminta Panitia Pemilihan membantu membagikan kartu suara kepada semua anggota Senat Universitas yang berhak memilih;
- (5) Dalam hal jumlah bakal calon 4 (empat) orang atau lebih, maka setiap anggota Senat Universitas memilih dengan cara menuliskan 3 (tiga) nama bakal Calon Rektor pada kartu suara yang disediakan oleh panitia pemilihan;
- (6) Dalam hal jumlah bakal calon 3 (tiga) orang, maka setiap anggota Senat Universitas memilih dengan cara menuliskan 2 (dua) nama bakal Calon Rektor pada kartu suara yang disediakan oleh panitia pemilihan;

- (7) Dalam hal jumlah bakal calon 2 (dua) orang, maka setiap anggota Senat Universitas memilih dengan cara menuliskan 1 (satu) nama bakal Calon Rektor pada kartu suara yang disediakan oleh panitia pemilihan;
- (8) Dalam hal jumlah bakal calon 1 (satu) orang, maka anggota senat menyepakati untuk dilanjutkan ke tahap berikutnya;
- (9) Panitia pemilihan mengumpulkan kartu suara yang telah diisi oleh pemilih;
- (10) Ketua Senat Universitas meminta kepada Panitia Pemilihan memeriksa kartu suara dan menghitung hasil pemilihan disaksikan oleh anggota senat;
- (11) Panitia pemilihan menyusun daftar nama Calon Rektor sesuai dengan suara dari anggota senat;
- (12) Senat Universitas menetapkan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) nama yang memperoleh suara terbanyak menjadi Calon Rektor.
- (13) Panitia Pemilihan membuat berita acara pemilihan yang ditandatangani oleh Ketua Senat Universitas dan 2 (dua) orang saksi dari anggota Senat Universitas.
- (14) Senat Universitas menyerahkan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang Calon Rektor terpilih kepada Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah berdasar urutan abjad tanpa menyebut jumlah perolehan suara disertai kelengkapan administrasinya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak pemilihan.
- (15) Dalam hal tidak terpenuhinya jumlah minimal 4 (empat) bakal Calon Rektor, proses pengajuan bakal Calon Rektor dapat diteruskan.
- (16) Dengan disampaikannya laporan hasil pemilihan tersebut kepada Senat Universitas, maka tugas panitia pemilihan Calon Rektor dinyatakan selesai.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam ketentuan ini akan ditetapkan kemudian dengan keputusan tersendiri.

Pasal 13

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Nomor 095/A.01.01/2008 tanggal 28 Shafar 1429 H./6 Maret 2008 M. tentang Peraturan Pemilihan Calon Rektor di lingkungan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 14

Hal-hal yang bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Apabila terdapat kekurangan dan/atau kekeliruan dalam keputusan ini akan disempurnakan kemudian.

Pasal 16

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 12 Muharam 1440 H.
22 September 2018 M.
Rektor,



Prof. Dr. H. Suyatno, M.Pd. 

Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Pimpinan Pusat Muhammadiyah ;
2. Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah;
3. Pimpinan Wilayah Muhammadiyah DKI Jakarta;
4. Badan Pembina Harian (BPH);
5. Wakil Rektor;
6. Dekan/Direktur SPs;
7. Wakil Dekan/Sekretaris SPs;
8. Ketua Lembaga;
9. Kepala Biro;
10. Ketua Program Studi;

Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.